



P E N E T A P A N
Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

MUCHTAR AZIS, S.Pd, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. 7315110401830003, lahir di Pinrang, tanggal 04 Januari 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SDK Banua Enrekang), bertempat kediaman di Jl. Gunung Lompobattang No. 34, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RIRY VUSVITASARY A, S.KOM, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. **7316024404830001**, lahir di Enrekang, tanggal 04 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SMK Latanro Enrekang), bertempat kediaman di Jl. Gunung Lompobattang No.34, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat penetapan penunjukan Hakim dan Hari Sidang;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 18 Oktober 2022, di bawah Register Perdata Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Enr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 05 September 2012, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor. 216/12/IX/2012, pada tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ABID AHMAD AL FAIRUZH;
 2. AZHEEQ QAILA ALMAHYRA;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ABID AHMAD AL FAIRUZH, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7316-LU-10032015-0024 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MUCHTAR AZIS** terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang seharusnya nama anak Para Pemohon adalah **MUHAMMAD ABID AL FAIRUZH**;
4. Bahwa pada dasarnya nama anak para pemohon sudah benar namun Para Pemohon menginginkan perubahan nama disebabkan karena anak para pemohon sering sakit-sakitan;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Para Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Para Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang tertulis ABID AHMAD AL FAIRUZH sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LU-10032015-0024 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MUCHTAR AZIS** terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang seharusnya nama anak Para Pemohon adalah **MUHAMMAD ABID AL FAIRUZH**;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 73151104018330003 atas nama Muchtar Azis, diberi tanda bukti P.I.II-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7316024404830001 atas nama Riry Vusvitasary A S.Kom, diberi tanda bukti P.I.II-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316022909160003 tanggal 19 Mei 2022 atas nama kepala keluarga Muchtar Azis, diberi tanda bukti P.I.II-3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 216/12/IX/2012 tanggal 5 September 2012 atas nama Muchtar Azis dan Riry Vusvitasary A, S.Kom, diberi tanda bukti P.I.II-4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 7316-LU-10032015-0024 tanggal 10 Maret 2015 atas nama Abid Ahmad Al Fairuzh, diberi tanda bukti P.I.II-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 440/KG/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Galonta atas nama Nurzam, SE, diberi tanda bukti P.I.II-6;

Menimbang, Bukti fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan surat yang aslinya, sedangkan bukti P.I.II-6 merupakan surat asli;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Risda.

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena merupakan saudara sepupu 2 kali dengan Pemohon I;
- Para Pemohon mau merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan seperti demam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon bernama Abid;
- Bahwa Anak para Pemohon berumur 8 (delapan) tahun dan sudah Sekolah Dasar;
- Bahwa anak para Pemohon berijazah TK;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat kalau anak sakit-sakitan harus diganti namanya;
- Bahwa anak para Pemohon berijazah TK dan sama namanya dengan yang ada di Akta atau dokumen lain;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat di tempat kami dan para pemohon kalau anak sakit-sakitan harus diganti namanya;
- Bahwa nama panggilannya masih tetap sama yaitu Abid;
- Bahwa tidak ada alasan lain sehingga para Pemohon mau mengubah nama anaknya, hanya karena sering sakit-sakit saja;
- Bahwa saksi tahu keadaan anak para Pemohon karena saksi sering jaga;
- Bahwa dari lahir anak tersebut sering sakit-sakit;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon dimana Para Pemohon punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saat ini namanya Abid Ahmad Al Fairuzh dan ingin diganti menjadi Muhammad Abid Al Fairuzh;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Kasmarani Lestari**

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena merupakan saudara sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon II;
- Para Pemohon mau merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan seperti demam;
- Bahwa Anak para Pemohon bernama Abid;
- Bahwa Anak para Pemohon berumur 8 (delapan) tahun dan sudah Sekolah Dasar;
- Bahwa anak para Pemohon berijazah TK;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat kalau anak sakit-sakitan harus diganti namanya;
- Bahwa anak para Pemohon berijazah TK dan sama namanya dengan yang ada di Akta atau dokumen lain;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat di tempat kami dan para pemohon kalau anak sakit-sakitan harus diganti namanya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilannya masih tetap sama yaitu Abid;
- Bahwa tidak ada alasan lain sehingga para Pemohon mau mengubah nama anaknya, hanya karena sering sakit-sakit saja;
- Bahwa saksi tahu keadaan anak para Pemohon karena saksi sering jaga;
- Bahwa dari lahir anak tersebut sering sakit-sakit;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon dimana Para Pemohon punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saat ini namanya Abid Ahmad Al Fairuzh dan ingin diganti menjadi Muhammad Abid Al Fairuzh;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah melakukan perubahan nama terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk menetapkan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LU-10032015-0024 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muchtar Azs semula bernama **Abid Ahmad Al Fairuzh** menjadi **Muhammad Abid Al Fairuzh**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-6, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Risda dan Kasmarani Lestari, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat bukti selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P.I.II-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Muchtar Azis I, Bukti P.I.II-2 berupa Fotokopi KTP atas nama Riry Vusvitasary A S.Kom, dan bukti P.I.II-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muchtar Azis, diperoleh fakta hukum bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan atau tidak untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam Pasal 66 bahwa salah satu Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Kemudian dalam Pasal 68 disebutkan bahwa salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah **Kutipan Akta Kelahiran**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.I.II-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 216/12/IX/2012 antara Muchtar Azis dan Riry Vusvitasary A,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom, serta keterangan saksi-saksi, benar bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan merupakan pasangan suami isteri yang sah, kemudian dari hasil perkawinan tersebut para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Abid Ahmad Al Fairuzh yang lahir di Enrekang tanggal 3 Maret 2015, sesuai Bukti P.I.II-3, dan Bukti P.I.II-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Bukti P.I.II-3, dan Bukti P.I.II-5 dan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak para Pemohon tidaklah terjadi kesalahan di dalam dokumen kependudukan atau terjadi perbedaan anatara dokumen kependudukan yang satu dengan dokumen kependudukan yang lainnya, sehingga nama anak para Pemohon telah sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abid Ahmad Al Fairuzh;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama anak para Pemohon berdasarkan uraian permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yaitu karena anak para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan yaitu demam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tempat tinggal para Pemohon dan saksi-saksi bahwa apabila anak mengalami sakit-sakitan maka nama anak tersebut harus diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini nama anak para Pemohon adalah Abid Ahmad Al Fairuzh dan ingindiganti menjadi Muhammad Abid Al Fairuzh;

Menimbang, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “hakim, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga meskipun secara normatif alasan perubahan nama oleh para Pemohon tidak ditemukan, namun Hakim memandang jika alasan tersebut adalah sesuai nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga diyakini oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pertimbangan tersebut di atas dengan alasan perubahan nama anak para Pemohon yaitu anak para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, maka Hakim memandang permohonan para Pemohon cukup beralasan, sehingga **petitum kedua** permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan pokok dari permohonan ini telah dikabulkan maka **petitum pertama** permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ketiga** tentang biaya perkara, oleh karena pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perubahan nama anak para Pemohon wajib dilaporkan oleh para Pemohon dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, maka Hakim berpendapat hal tersebut perlu dicantumkan dalam amar penetapan ini, selain karena itu Hakim akan melakukan perbaikan redaksi dalam amar Penetapan ini tanpa mengurangi substansi dan makna dari petitum yang telah dikabulkan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-10032015-0024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 10 Maret 2015, dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor 7316022909160003 atas nama kepala keluarga Muchtar Azis, semula bernama **Abid Ahmad Al Fairuzh** diubah menjadi **Muhammad Abid Al Fairuzh**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Zulkifli Rahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Enrekang oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurcaya, S.H.

Hakim,

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | Rp 50.000,00; |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00; |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 5. Materai | <u>Rp 10.000,00;</u> |

Jumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)